



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Data yang diajukan oleh:

Yudi bin Atma, tempat/tanggal lahir Bogor/07 Maret 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kampung Nanggawer, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Sariyah binti Usman, tempat/tanggal lahir Bgor/21 Juli 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Nanggawer, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Nanggawer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 31 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tanggal 24 September 1991 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan pejabat/penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagaimana

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada BUKU NIKAH nomor : 384/71/IX/1991 tanggal 24 September 1991;

2. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah serta tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ajaran Agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan kami tersebut dan selama pernikahan, kami tetap beragama Islam.

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- Juli Supriatna, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 16 Juli 1992
- Irmayanti, perempuan, lahir di Bogor tanggal 11 Maret 1995
- Dinarwati, perempuan, lahir di Bogor tanggal 07 Oktober 1998
- Yuni Mulya, perempuan, lahir di Bogor tanggal 27 Juni 2005

4. Bahwa selanjutnya pada BUKU NIKAH Para Pemohon tertulis nama Pemohon I **Yuhdi bin Atma**, dan nama Pemohon II **Yayah binti Usman** yang mana nama para Pemohon dan tahun lahir tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon antara lain : Kartu Keluarga dan KTP;

5. Bahwa, nama yang tertera pada BUKU NIKAH Para Pemohon seharusnya sama/sesuai dengan dokumen dokumen pribadi Pemohon I tersebut yakni yang benar adalah **Yudi bin Atma** (nama yang benar) dan nama Pemohon II **Sariyah binti Usman** (nama yang benar). Untuk itu para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan penetapan perubahan nama pada BUKU NIKAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk dijadikan dasar hukum/ kepastian hukum yang selanjutnya dapat

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan para pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan melengkapi dokumen para Pemohon yang lainnya.

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada BUKU NIKAH para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
 3. Menetapkan, menyatakan nama Pemohon I yang benar adalah **Yudi bin Atma** dan nama Pemohon II yang benar adalah **Sariyah binti Usman**;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat
1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti (P.3);

4. Fotokopi akta kelahiran atas nama Pemohon II telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli lalu diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Hani Rohayanti binti Emus dan Rohayati binti Basir, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

II. Saksi –
Saksi

1. Hani Rohayanti binti Emus, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Nanggewer, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 1991 dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama
 - a. Juli Supriatna, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 16 Juli 1992
 - b. Irmayanti, perempuan, lahir di Bogor tanggal 11 Maret 1995
 - c. Dinarwati, perempuan, lahir di Bogor tanggal 07 Oktober 1998
 - d. Yuni Mulya, perempuan, lahir di Bogor tanggal 27 Juni 2005;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perubahan data identitas di Akta Nikah;
- Bahwa saksi melihat dan membaca sendiri dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, yang ingin diubah adalah Yuhdi bin Atma, dan nama Pemohon II Yayah binti Usman, yang benar Pemohon I tersebut yakni yang benar adalah Yudi bin Atma (nama yang benar) dan nama Pemohon II Sariyah binti Usman (nama yang benar);

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan identitas tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor namun tidak bisa langsung dirubah tetapi harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong terlebih dahulu;

2. Rohayati binti Basir, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Nanggewer, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 1991 dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama
 - a. Juli Supriatna, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 16 Juli 1992
 - b. Irmayanti, perempuan, lahir di Bogor tanggal 11 Maret 1995
 - c. Dinarwati, perempuan, lahir di Bogor tanggal 07 Oktober 1998
 - d. Yuni Mulya, perempuan, lahir di Bogor tanggal 27 Juni 2005;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perubahan data identitas di Akta Nikah;
- Bahwa saksi melihat dan membaca sendiri dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon, yang ingin diubah adalah Yuhdi bin Atma, dan nama Pemohon II Yayah binti Usman, yang benar Pemohon I tersebut yakni yang benar adalah Yudi bin Atma (nama yang benar) dan nama Pemohon II Sariyah binti Usman (nama yang benar);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan identitas tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor namun tidak bisa langsung dirubah tetapi harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan kependudukan para Pemohon adalah sebagai penduduk Kabupaten Bogor oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah, bahwa perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 384/71/IX/1991 tanggal 24 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yaitu berkenaan dengan Yuhdi bin Atma, dan nama Pemohon II Yayah binti Usman, yang benar Pemohon I tersebut yakni yang benar adalah Yudi bin Atma (nama yang benar) dan nama Pemohon II Sariyah binti Usman (nama yang benar);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut maka sesuai dengan ketentuan umum Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan pengadilan pada

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yang bersangkutan oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, semua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dileges di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai status kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Bogor dan pernikahan para Pemohon telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 384/71/IX/1991 tanggal 24 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa akta kelahiran Pemohon II, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon I tersebut yakni yang benar adalah Yudi bin Atma (nama yang benar) dan nama Pemohon II Sariyah binti Usman (nama yang benar);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi kepersidangan yang bernama Hani Rohayanti binti Emus dan Rohayati binti Basir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis para Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 September 1991 dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama
 - a. Juli Supriatna, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 16 Juli 1992
 - b. Irmayanti, perempuan, lahir di Bogor tanggal 11 Maret 1995
 - c. Dinarwati, perempuan, lahir di Bogor tanggal 07 Oktober 1998
 - d. Yuni Mulya, perempuan, lahir di Bogor tanggal 27 Juni 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis dalam akta nikah Nomor 384/71/IX/1991 tanggal 24 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Yuhdi bin Atma, dan nama Pemohon II Yayah binti Usman, seperti yang tercantum dalam Kutipan Akta nikah Nomor 384/71/IX/1991 tanggal 24 September 1991 adalah salah, yang benar Pemohon I tersebut yakni yang benar adalah Yudi bin Atma (nama yang benar) dan nama Pemohon II Sariyah binti Usman (nama yang benar);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mengurus perubahan nama tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor namun tidak bisa dirubah langsung tetapi harus mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Cibinong terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Yuhdi bin Atma, dan nama Pemohon II Yayah binti Usman, yang benar Pemohon I tersebut yakni yang benar adalah Yudi bin Atma (nama yang benar) dan nama Pemohon II Sariyah binti Usman (nama yang benar);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjaga ketertiban hukum dan terjaminnya ketertiban perkawinan di masyarakat, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam Jo. ketentuan Pasal 1 Ayat (5) dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perbaikan penulisan dalam dokumen nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya serta diberi stempel Kantor Urusan Agama. maka untuk kepastian hukum mengenai data yang berkaitan dengan identitas para Pemohon dalam Akta Nikah tersebut yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor perlu untuk memperbaiki data Akta Nikah dimaksud sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada buku Nikah Pemohon I Pemohon II adalah salah;
3. Menetapkan nama Pemohon I yang benar adalah **Yudi bin Atma** dan nama Pemohon II yang benar adalah **Sariyah binti Usman**;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	160.000,-
- PNP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 668/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)